

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara Hukum, segala perbuatan atau tindakan di negara ini senantiasa berlandaskan hukum begitu juga berkaitan dengan kehidupan berlalu lintas harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di negara ini. Indonesia telah mengeluarkan peraturan hukum yang mengatur hukum lalu lintas, yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balap liar terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri sudah banyak terjadinya kasus anak muda atau remaja melakukan aksi balap liar di jalan raya maupun jalan-jalan tersembunyi, kejadian ini sebenarnya di picu oleh pola pikir yang masih labil dan pergaulan yang salah sehingga pola pikir terpengaruh untuk melakukan aksi-aksi balap liar dan membuat para remaja buta akan peraturan pemerintah dan tidak mempedulikan keamanan dan keselamatan mereka. Ada beberapa faktor yang menyebabkan balap liar sendiri itu sering terjadi diantaranya si anak tersebut tidak bisa mengontrol dirinya sendiri sehingga mudah terpengaruh, ada juga karena lingkungannya dan yang paling penting adalah faktor keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua kepada anaknya dapat menyebabkan anak tersebut terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Istilah kenakalan remaja ini juga mengacu kepada rentang yang cukup

---

<sup>1</sup> Dhy Wulandari, 2018, jurnal "*peranan kepolisian lalu lintas dalam penanggulangan balap liar menurut undang-undang nomor 22 th 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan*", Hal 109

luas dari tingkah lakunya yang tidak diterima secara social sampai tindakan yang melibatkan kasus kriminal<sup>2</sup>

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu ditekan sekecil-kecilnya . Zaman sekarang ini banyak sekali anak dibawah umur yang sudah pandai mengendarai sepeda motor, bahkan sampai ada yang ikut balap liar tanpa mengetahui akibat dari balap liar itu sendiri.<sup>3</sup>

Kabupaten Klungkung adalah salah satu kabupaten yang kerap menjadi lokasi aksi balap liar atau trek-trekan. Keberadaan fenomena aksi balapan liar yang sering dilakukan oleh para remaja. Aksi balap liar yang kerap terjadi di kabupaten Klungkung yaitu di mulai dari wilayah Desa Gunaksa, Desa Tangkas sampai dengan Desa Gelgel yang ber area di sepanjang Jalan Bypass Ida Bagus Mantra Klungkung dan jalan di sekitar GOR Swecapura, Desa Gelgel kerap menjadi lokasi digelarnya balapan liar. Khusus di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, para pelaku balap liar dan para penonton yang kabur saat ditertibkan Satlantas Polres Klungkung kerap berpura-pura sebagai pembeli di warung-warung yang ada di sepanjang jalan tersebut.<sup>4</sup>

Aksi balap motor pada kalangan remaja tentunya harus disikapi secara serius dari sisi orang tua sebagai pihak pertama yang memberikan pengawasan

---

<sup>2</sup> Indra Yasa Asiawan Gede, 2020, *Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap liar Di Kota Denpasar*, Jurnal Kontruksi Hukum ,1, No1, September 2020 Hal.110

<sup>3</sup> Agung Witoro, 2014, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Balap Liar Di Kabupate Bantul*. Jurnal Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta, Hal.2

<sup>4</sup><https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/27/10/2021/polisi-minta-warung-di-jalan-by-pass-tutup-tepat-waktu>, Diakses pada tanggal 24 November 2021.

secara internal dalam keluarga di samping dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menyikapi kejadian seperti ini. Orang tua juga semestinya dapat memilah kegiatan mana saja yang positif maupun negative bagi putra putri mereka, orang tua juga di tuntutan bijak dalam hal memberikan izin kendaraan bermotor, dimana mereka tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM).<sup>5</sup>

Faktor keamanan bukan lagi jadi prioritas yang terpenting adalah bias beraksi bebas memacu motor. Balap liar pun tak jarang harus membuat para pembalap kucing-kucingan dengan Polisi yang patrol untuk membubarkan aksi mereka. Saat patroli tiba pembalap jalanan langsung kocar kacir. Tak semuanya bias kabur mengandalkan kecepatan, dan ada saja yang tertangkap. Kebanyakan para pembalap liar ini sudah memiliki bengkel dan team sendiri untuk merakit motor balapnya sendiri. Motor yang standar bisa disulap menjadi motor balap dengan biaya yang cukup besar dan menggunakan spare part dengan harga yang melangit juga demi menjadikan motor tersebut paling disegani dan paling cepat. Di arena balap liar.<sup>6</sup>

Sebagian remaja memilih balap liar untuk memenuhi sebagian kebutuhan mereka. Kegiatan balap liar dapat memenuhi kebutuhan sosial para remaja yaitu kebutuhan untuk dikenal, kebutuhan berkelompok dan aktualisasi diri. Kegiatan balap liar banyak diikuti oleh teman-teman sebayanya sehingga dengan mengikuti kegiatan balap liar remaja akan lebih dikenal terutama oleh teman-teman

---

<sup>5</sup> Sonny Hendra Septian, 2018, Jurnal Ilmiah, *Remaja Dalam Fenomena Balap liar ( Studi Kasus Tentang Remaja Yang Menjadi Anggota Balap Liar Di Jombang)*, Hal. 10

<sup>6</sup> Hurlock, E. B. Psikologi *Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi 5, (Erlangga, Jakarta, 1999), Hal. 23

sebayanya. Kebutuhan berkelompok juga dapat terpenuhi dalam kegiatan balapan liar, karena dalam kegiatan terdapat kelompok-kelompok remaja<sup>7</sup>. Banyak diantara remaja yang lebih menuruti ego dan keinginan perkumpulannya dari pada memikirkan keselamatan, hanya di dasari rasa iseng atau persaingan untuk memperoleh suatu hal.<sup>8</sup>

Tidak jarang balap liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia. Jumlah korban tewas akibat aksi balap motor liar juga semakin meningkat dari Tahun ke tahun. Hal tersebut tentunya semakin meresahkan bagi masyarakat sebab akibat dari aksi balap motor liar yang tergolong sangat berbahaya tersebut dapat merenggut korban jiwa, baik dari pelaku aksi balap motor liar tersebut maupun dari pihak masyarakat umum sebagai pengguna jalan. Sebagai gambaran data kecelakaan akibat balap liar Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum tentunya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di dalam hukum positif Indonesia, telah terdapat jaminan adanya kepastian hukum, terutama hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara langsung mengatur dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak-anak di bawah umur atau belum dewasa<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Rachmad Iswan Nusi, "Efektifitas Penanggulangan Terhadap Pelaku Balapan Liar Oleh Remaja" (Studi Di Polresta Samarinda), Skripsi Universitas Brawijaya, (2014) Hal. 7

<sup>8</sup> Arif Budiarto Dan Marmudah, 2007 *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Pres, Surakarta, Hal.1

<sup>9</sup> Rachmad Iswan Nusi, *Loc.Cit*

Dalam UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dalamnya juga terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 huruf b yang menegaskan

“Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain, dan pada Pasal 297 menegaskan Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.<sup>10</sup>

Peraturan perundang-undangan sudah secara jelas melarang pengemudi kendaraan bermotor berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya. Kendaraan bermotor yang dimaksud dalam UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 1 Angka 8 yaitu

- 1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang di tetapkan secara nasional
- 2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan pemukiman ,kawasan perkotaan, jalan antar kota dan jalan bebas hambatan.
- 3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, pemerintah daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus ditanyakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- 4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>11</sup>

Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan dengan tidak menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, ban ukuran tidak standar SNI, kenal pot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana berkendara

---

<sup>10</sup> Pasal 297 Jo Pasal 155b *Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 8 *Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*

. Sepeda motor harus lengkap ,hal ini di karenakan adanya aturan pasal 285 ayat (1), berbunyi :

"Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion , klakson , lampu utama, lampu rem ,lampu petunjuk arah,alat pengukur kecepatan , knalpot dan kedalaman alur ban . Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum."<sup>12</sup>

Dalam membrantas aksi balap liar pihak polisi sudah mengupayakan berbagai cara, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil maksimal, segala upaya yang dilakukan oleh polisi untuk mencegah terjadinya balap liar terutama pada setiap malam hari, hampir setiap malam sabtu biasanya pembalap tersebut sering sekali melakukan aksinya , namun para pembalap jalanan itu mencari celah ketika petugas lengah setelah polisi melakukan patroli dan membubarkan balap motor liar, mereka lalu melanjutkan aksi balap liar motor tersebut di jalan raya tanpa mengenal rasa takut

Balapan liar bukan merupakan suatu kejahatan melainkan pelanggaran khusus pelanggaran lalu lintas dan lebih banyak mengandung unsur negatif. Apa yang disebut sebagai kejahatan, dalam perwujudannya berbagai bentuk perilaku dan seringkali tidak jelas, samar samar sehingga memerlukan penafsiran. Menafsirkan suatu kejadian atau fakta tertentu sebagai kejahatan dipengaruhi oleh pengetahuan dan persepsinya tentang apa yang disebut sebagai kejahatan. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Klungkung sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam membrantas aksi balap motor liar. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Klungkung yang diberikan pada seluruh lapisan

---

<sup>12</sup> pasal 285 ayat (1), *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan*

masyarakat , sehingga warga masyarakat dapat mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku Undang-Undang yang mengatur hal tersebut juga menentukan sanksi yang dimaksud untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Memang dalam suatu lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak adaya permasalahan yang timbul akibat balapan liar seringkali menimbulkan masalah yang baru dalam penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan dengan judul: "PERANAN SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR KLUNGKUNG DALAM PENANANGGULANGAN BALAP LIAR PADA KALANGAN REMAJA DI KABUPATEN KLUNGKUNG"

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Klungkung Dalam Penanggulangan Balap Liar Pada Kalangan Remaja Di Kabupaten Klungkung ?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Klungkung Dalam Penanggulangan Balap Liar Pada Kalangan Remaja Di Kabupaten Klungkung ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah hal yang paling penting dalam penulisan skripsi. Dimana tujuan penelitian ini merupakan tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi. Dalam sebuah penelitian tujuan penelitian merupakan hal yang wajib dipe nuhi bertujuan untuk memperjelas dan mempertegas skripsi ini.

### **1.3.1. Tujuan Umum**

1. Untuk melatih mahasiswa dalam menyampaikan gagasan pikiran ilmiahnya secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk memperdalam studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peranan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Klungkung Dalam Penanganan Balap Liar Pada Kalangan Remaja Di Kabupaten Klungkung.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peranan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Klungkung Dalam Penanganan Balap Liar Pada Kalangan Remaja Di Kabupaten Klungkung.

### **1.4. Metode Penelitian**

Penulisan merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan analisis dan konstruksi, yang dilakukan dengan metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan sesuatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.<sup>13</sup> Menurut Soejono Soekanto, penelitian merupakan

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT CitraKarya, Yogyakarta, Hal.120

suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran Suatu penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, sedangkan dalam penentuan metode mana yang harus digunakan, penulis harus cermat agar metode yang dipilih nantinya tepat dan jelas, sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dipertanggungjawabkan dapat tercapai.<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian dan ilmu pengetahuan yang mana peneliti harus berfikir secara induktif untuk menangkap berbagai fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya serta berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diteliti.<sup>15</sup>

#### **1.4.1. Jenis Penelitian**

Secara umum jenis penelitian hukum di bagi menjadi dua jenis yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, dimana penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat, pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup masyarakat. Sedangkan penelitian hukum normative adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehingga sering sekali penelitian hukum norm

---

<sup>14</sup> Soejono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.1

<sup>15</sup> M. Burhan Bungin, 2003, *Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenad Media Group, Jakarta, Hal.6

atif diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif, studi kasus hukum normative berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang.<sup>16</sup>

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum Empiris yang selain meneliti perundang undangan juga mampu menjelaskan tentang proses penegakan hukum atau kondisi masyarakat terkait penegakan hukum, penjelasan kondisi masyarakat, kondisi situasi sosial kemasyarakatan dimana hukum itu diterapkan, yang semuanya tidak dapat dijelaskan sudut pandang normatif. Jenis penelitian hukum empiris yang digunakan dengan judul "Peranan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Klungkung Dalam Penanggulangan Balap Liar Pada Kalangan Remaja Di Kabupaten Klungkung".

Berkerjanya hukum dalam masyarakat dapat di kaji dari tingkat eektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu.<sup>17</sup>

#### **1.4.2. Jenis Pendekatan**

Penelitian hukum dalam aspek hukum empiris terhadap pendekatan. Pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Dimana dengan pendekatan tersebut peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isi hukum yang sedang di coba untuk dicari jawabannya

.<sup>18</sup>

Jenis pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhamad , *Op Cit*, Hal.52

<sup>17</sup> HS. H Salim Dan Septiana Nurbani Erlies , 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Dan Disertasi* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.20

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhamad,2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT Aditya Karya Yogyakarta, Hal 201

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan sesuai dengan fakta-fakta dilapangan dalam hal ini fakta yang ada berada di Unit Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Klungkung.
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan kepada masyarakat guna menemukan fakta-fakta yang ada dilapangan.

### **1.4.3. Sumber Data**

Sumber data merupakan suatu yang paling vital dalam penelitian kesalahan dalam memahami serta memilih sumber data, maka data yang diperoleh akan meleset dari diharapkan oleh karenanya penelitian harus memahami sumber data yang digunakan.<sup>19</sup>

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini, terdiri data primer, sekunder, dan tersier.

#### **A. Data primer**

Sumber data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber hukum. Data primer merupakan data yang dihasilkan dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Data primer penelitian ini didapat dari hasil wawancara.<sup>20</sup> Data primer dalam penulisan skripsi ini bersumber dari kenyataan yang terjadi di lapangan setelah terjadinya pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku balap liar pada kalangan remaja oleh unit Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Klungkung.

#### **B. Data sekunder**

---

<sup>19</sup> Masyuri ,2008 *Metode Penelitian Hukum* , Refika Aditama, Jakarta, Hal.76.

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal.78

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan yaitu dimana data-data atau bahan penulisan ini diperoleh dari literatur-literatur dan peraturan perundang undangan yang ada kaitannya dengan masalah.

21

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- A. Bahan hukum primer, data yang bersumberlangsung dari penelitian lapangan yang berupa aparat penegak hukum /Polisi serta para anggota Unit Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Klungkung.
- B. Bahan hukum sekunder,yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Hasil hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :
  - a) Berupa literatur-literatur yang memuat mengenai dari beberapa ahli.
  - b) Jurnal-jurnal.
  - c) Bahan-bahan internet yang mendukung.
- C. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan yang menunjang pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum Tersier terdiri dari ensiklopedia, kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia. <sup>22</sup>

#### **1.4.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum Empiris, dikenal beberapa alat pengumpulan data ,yaitu pengamatan melalui Wawancara dan Observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain :

---

<sup>21</sup> *Ibid* ,Hal.79

<sup>22</sup> Sunggono Bambang 2018, *Metodelogi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.114

## 1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu Teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum Empiris yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil.<sup>23</sup> Dalam hal ini yang menjadi narasumber dan responden meliputi Kasatlantas Kepolisian Resort Klungkung, Perwakilan Masyarakat yaitu Kepala Desa Gelgel di Kabupaten Klungkung ,dan Remaja di Kabupaten Klungkung yang berada di sekitaran kejadian balapan liar. Maka dalam hal ini peneliti sebagai petanya dan narasumber sebagai obyek pemberi informasi terkait penelitian tersebut.

## 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian. Observasi dilakukan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati mata kepala.<sup>24</sup> Dalam hal ini observasi di lakukan di sekitaran jalan

---

<sup>23</sup> Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif , Alfabet* , Bandung , Hal.192

<sup>24</sup>Sunggono Bambang, *Op.Cit*, Hal.120

raya lalu lintas dan tempat yang kerap terjadinya balapan liar di kabupaten Klungkung.

#### **1.4.5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data penelitian ini, penulis menggunakan teknik Kualitatif yaitu teknik yang menggunakan tanpa angka-angka dan tabel dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Pada penelitian dengan teknik analisis Kualitatif, maka keseluruhan data yang terkumpul dari data primer maupun sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan ke dalam pola dan tema, dikategorikan dan di klarifikasikan, dihubungkan antara 1 dengan yang lainnya, dilakukan interpretasi peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas dan proses analisis tersebut dilakukan terus menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut hingga pada tahap analisis.

Pada pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan wawancara, kuisioner, data dari media masa yang bertujuan untuk mengetahui peranan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Klungkung terhadap penanggulangan balap liar pada kalangan remaja di kabupaten Klungkung. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi data kunci terhadap apa yang diteliti dan oleh karena itu, penyajian data dan informasi dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Guna memahami lebih jelas laporan Skripsi ini. Dilakukan dengan cara mengelompokan materi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

## **BAB 1 :**

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum Pendahuluan yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah , tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

## **BAB II :**

Bab ini berisi tentang beberapa konsep yang diambil dari beberapa kutipan buku yaitu kajian teoritis yang berisikan penulisan skripsi diantaranya teori peran, teori penanggulangan kejahatan, dan teori efektifitas hukum. Dan menjelaskan terkait balap liar, dasar hukum balap liar, Bentuk bentuk Penanggulangan Balap Liar, Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Klungkung, dan gambaran umum tentang Remaja di Kabupaten Klungkung.

## **BAB III**

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisa dari rumusan masalah pertama yaitu terkait dengan Peranan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Klungkung Dalam Penanggulangan Balap Liar Pada Kalangan Remaja Di Kabupaten Klungkung. Penjelasan Tersebut Terkait dengan Tugas dan Fungsi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Klungkung Dalam Penanggulangan Balap Liar Pada Kalangan Remaja Di Kabupaten Klungkung, dan Upaya Penanggulangan Balap Liar Pada Kalangan Remaja Di Kabupaten Klungkung oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Klungkung.

## **BAB IV :**

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisa dari rumusan masalah Ke 2 terkait dengan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Peranan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Klungkung Dalam Penanggulangan Balap Liar Pada Kalangan Remaja Di Kabupaten Klungkung. Penjelasan tersebut terkait dengan Faktor Pendukung Yang

Mempengaruhi Peranan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Klungkung Dalam Penanggulangan Balap Liar Pada Kalangan Remaja Di kabupaten Klungkung, serta Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Peranan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Klungkung Dalam Penanggulangan Balap Liar Pada Kalangan Remaja Di Kabupaten Klungkung.

**BAB V :**

Bab ini berisi penutup berupa Simpulan dan Saran berdasarkan yang telah diuraikan dari bab-bab sebelumnya.

